



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

1. RAHMANDA YAMETU IKHSAN BIN YUSFARMANSYAH, NIK.

1301070609960001, tempat tanggal lahir, Padang, 06 September 1996, agama islam, pendidikan terakhir strata satu, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el: ramandayametuikhsan@gmail.com, sebagai **Pemohon I**

2. FELLA GUSTIA AMANDA BINTI AFRIZAL, NIK.

1301076108960002, tempat tanggal lahir, Pasar Baru, 21 Agustus 1996, agama islam, pendidikan terakhir diploma tiga, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos-el: ryametu@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan E-court tanggal 3 Februari 2025 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register Nomor: 21/Pdt.P/2025/PA.Pn tanggal 4 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, yang dilaksanakan di rumah qadi yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Afrizal** kemudian berwakil kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Anggi Oktafiano**, pernikahan dilaksanakan dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang sakit pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Al Hudri** dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Anto** dan **Iskandar**;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima buku nikah dari qadi yang bernama **Al Hudri**, sebab Pemohon I dan Pemohon II memang sepakat memilih untuk menikah secara sirri atau nikah dibawah tangan terlebih dahulu dengan qadi tersebut sebab disaat itu pernikahan dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II sama-sama mengetahui jika pernikahan dilaksanakan di bawah tangan tanpa mengurus pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan** tempat tanggal lahir, Pesisir Selatan, 06 September 2023 sesuai dengan surat keterangan kelahiran dari RS BKM Sago yang dikeluarkan tertanggal 06 September 2023;

Halaman 2 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Pemohon I dan pemohon II mengulang kembali pernikahan Pemohon I dan pemohon II secara agama Islam, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada hari Jumat, tanggal 08 Maret 2024 M/ 27 Sya'ban 1445 M sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1301061032024005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 08 Maret 2024;

6. Bahwa setelah dilaksanakan pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II mempengaruhi kepada identitas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan** sebab secara data, anak Pemohon I dan Pemohon II lahir terlebih dahulu daripada tanggal pernikahan resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan;

7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan penetapan tentang asal usul 1 (satu) orang anak yang bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ibuk Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan** tempat tanggal lahir, Pesisir Selatan, 06 September 2023 adalah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang disertai penjelasannya di muka sidang yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan menyatakan bahwa guna dari penetapan ini secara spesifik adalah untuk mengurus administrasi anak dari Para Pemohon terutama mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang lahir dari pernikahan Para Pemohon secara sah tetapi tidak tercatat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK 1301076108960002, atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1301061032024005 tertanggal 08 Maret 2024 atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1301-LT-11062024-0052 atas nama **Shelina Alena Yametu** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 11 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, telah diperiksa, dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen yang diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi kode P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Anggi Oktaviano bin Afrizal**, NIK 1301072205940004, tempat dan tanggal lahir Pasar Baru, 22 Mei 1994, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Pasar Baru, Nagari Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan di depan sidang bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II. di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, yang dilaksanakan di rumah qadi yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 5 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Afrizal** kemudian berwakil kepada saksi sendiri kakak kandung Pemohon II yang bernama **Anggi Oktafiano**, karena ayah kandung Pemohon II sedang sakit pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Al Hudri** serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Anto** dan **Iskandar**;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan**;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan**, lahir pada tanggal **06 September 2023**;
- Bahwa saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan mengetahui kelahiran anak itu serta saksi meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II;

Halaman 6 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 08 Maret 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka yang lahir setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui sebagai anak sah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada tanggal 8 Maret 2024 kemarin. Permohonan ini juga berguna untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut agar dapat tercatat dan dipenuhi hak-hak kependudukannya;

2. Afrizal bin Idrus, NIK 1301071502580001, tempat dan tanggal lahir Bayang, 15 Februari 1958, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Kapuh, Nagari Kapuh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah ayah kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu, tanggal 01 Januari 2023, yang dilaksanakan di rumah qadi yang terletak di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II yang bernama **Afrizal** kemudian berwakil kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama **Anggi Oktafiano**, karena saksi sedang sakit saat itu, pernikahan tersebut dilaksanakan di

Halaman 7 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



hadapan seorang qadi yang bernama **Al Hudri** serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Anto** dan **Iskandar**;

- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan**;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan**, lahir pada tanggal 06 September 2023;
- Bahwa saksi melihat Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan mengetahui kelahiran anak itu serta saksi meyakini anak tersebut adalah anak kandung mereka;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 8 Maret 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak mereka yang lahir

Halaman 8 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dapat diakui sebagai anak sah meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baru tercatat pada tanggal 8 Maret 2024 kemarin. Permohonan ini juga berguna untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut agar dapat tercatat dan dipenuhi hak-hak kependudukannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah tidak adanya dokumen hukum dan perlindungan terhadap status hukum anak Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon sebagai orang tua dari dua anak

Halaman 9 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023 yang merupakan anak hasil perkawinan sah Para Pemohon, disebabkan karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan pencatatan perkawinan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena itu Para Pemohon bermaksud untuk mengajukan penetapan asal usul anak mereka kepada Pengadilan Agama Painan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon, sehingga anak tersebut terlindungi secara hukum dan mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan identitas Para Pemohon yang saat ini berdomisi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan

Halaman 10 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara yurisdiksi Para Pemohon benar mengajukan permohonannya di wilayah Pengadilan Agama Painan, oleh karenanya Pengadilan Agama Painan berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, terbukti fakta Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang di Kabupaten Pesisir Selatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian, terbukti fakta bahwa anak bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023, lahir dari Pemohon II sebagai ibu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan terbukti fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi-saksi Para Pemohon;

Halaman 11 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 1 Januari 2023, di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Afrizal** kemudian berwakil kepada saudara laki-laki kandung Pemohon II yang bernama **Anggi Oktafiano**, pernikahan dilaksanakan dikarenakan ayah kandung Pemohon II sedang sakit pernikahan tersebut dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Al Hudri** dengan mahar berupa uang sebesar Rp 200.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Anto** dan **Iskandar**;
3. Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua anak bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023;
5. Bahwa Pemohon II dalam keadaan hamil sejak menikah dengan Pemohon I dan anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
6. Bahwa Pemohon I tidak pernah menyangkal bahwa anak itu bukan anak hasil hubungannya dengan Pemohon II;
7. Bahwa tidak ada pihak yang mengaku sebagai orang tua kandung dan menyatakan bahwa anak itu bukan anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 12 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon I tidak pernah diketahui mandul atau tidak punya kemampuan untuk menggauli Pemohon II. Bahkan Pemohon I sudah punya anak dari perkawinan sebelumnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang (tajdid nikah) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada tanggal 08 Maret 2024;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengajukan permohonan asal usul terhadap anak itu sebelumnya;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) Pemohon, yaitu memohon agar anak bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023, ditetapkan sebagai anak kandung yang dimaksudkan adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa maksud perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II beragama Islam dan menikah berdasarkan hukum agama (syariat) Islam, maka perkawinan yang sah bagi Pemohon I dengan Pemohon II adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 KHI yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

Halaman 13 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sahnya pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan secara sirri pada tanggal 1 Januari 2023 tersebut tidak serta merta membuat peristiwa pencatatan pernikahan Para Pemohon yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2024 menjadi batal. Sebaliknya, pengulangan pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut tidak lantas membuat peristiwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023 menjadi batal dan hilang akibat hukumnya. Justru oleh karena peristiwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023 adalah peristiwa perkawinan yang sah menurut agama Islam, maka berlaku pula akibat hukum dari perkawinan tersebut, termasuk berkaitan dengan status anak yang dilahirkan setelah peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pertimbangan mengenai sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara sirri pada tanggal 1 Januari 2023 di atas, Hakim akan mengemukakan mengenai

Halaman 14 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut: a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, b. Karena perkawinan yang fasid adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non muslim. Fasid-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal, dan c. Karena hubungan senggama yang syubhat adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya, hal ini ditegaskan dalam oleh Pakar Hukum Islam dalam Kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق لثبوته في الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: "Adanya Pernikahan -baik yang sah maupun yang fasid (rusak)- merupakan salah satu alasan untuk menetapkan nasab. Metode penetapannya adalah manakala telah pasti terjadinya suatu peristiwa pernikahan -walaupun setelah diteliti ternyata pernikahan itu fasid (rusak) atau zawaj urfi (pernikahan yang dilakukan secara adat tanpa melakukan proses pencatatan perkawinan secara resmi), maka anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut (sebagai akibat dari pernikahan) dapat ditetapkan nasabnya sebagai anak (dari pasangan suami isteri yang bersangkutan)";

Halaman 15 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Menimbang, bahwa kelahiran anak yang dinasabkan kepada ayahnya karena perkawinan yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut yaitu 1. Suami atau ayah secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya, 2. Anak dilahirkan dalam kurun waktu minimal enam bulan setelah pernikahan, dan 3. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum lainnya, Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah, Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I tidak dalam keadaan hamil, sehingga Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan memungkinkan untuk menggauli istrinya sehingga menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II), serta anak yang lahir dari rahim Pemohon II tersebut adalah anak hasil pergaulan dan hubungan senggamanya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, dengan telah dinyatakannya perkawinan sirri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai perkawinan yang sah, maka telah nyata bahwa anak tersebut di atas lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa anak pada dasarnya dilahirkan dalam keadaan fithrah (suci). Ia tidak mengetahui dan tidak ikut serta melakukan kesalahan atau dosa apapun. Oleh karena itu, tidak adil jika disebabkan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan kedua orang tuanya (yang menikah secara sirri tidak tercatat), anak tersebut dihukum mendapatkan akibatnya, sehingga didiskriminasi dengan anak-anak sah lainnya. Argumentasi tersebut sesuai dengan maksud asas hukum yang berbunyi "*Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*". Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, tidak tercatatnya perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 1 Januari 2023, tidak boleh

Halaman 16 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan kerugian terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri
Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023, adalah anak kandung dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, serta nyata bahwa anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu hak-hak anak tersebut sebagai anak kandung serta anak sah dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta berhak untuk mendapatkan dan menerima hak-haknya sebagai anak dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan anak bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023 sebagai anak sah dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak bernama Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan, lahir pada tanggal 06 September 2023 sebagai anak dari pasangan suami istri Pemohon I dan Pemohon II, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan/atau dinas dan lembaga terkait;

Biaya Perkara

Halaman 17 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini, oleh karena perkara *a quo* masih termasuk dalam bidang perkawinan dan diajukan secara volunteer maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon sebagai pihak pengaju perkara;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **Shelina Alena Yametu binti Rahmanda Yametu Ikhsan**, lahir pada tanggal 06 September 2023 adalah **anak sah Pemohon I dan Pemohon II**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan asal-usul anak Para Pemohon sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nurmeli, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Halaman 18 dari 19 Halaman Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PA.Pn.



Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmeli, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Prose	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)